

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang tidak terhingga nilainya bagi seluruh umat manusia. Sebagai anugerah tersebut hutan mempunyai nilai filosofi yang sangat dalam bagi kepentingan umat manusia. Dengan segala kekayaan alam yang dikandungnya hutan memberikan kehidupan bagi makhluk hidup di bumi ini terutama bagi umat manusia. Hutan tidak saja memberikan kehidupan bagi masyarakat yang menempatinya tetapi juga masyarakat di perkotaan.

Tantangan-tantangan usaha kehutanan di era otonomi daerah dewasa ini secara konkret telah menjelma menjadi berbagai persoalan besar yang sangat mengancam kelestarian sumber daya alam. Kondisi tersebut langsung maupun tidak, akan sangat menentukan nasib keberlanjutan usaha kehutanan. Merebaknya konflik sosial sebagai akibat ketidakpastian status kawasan hutan, meningkatnya praktek penebangan liar, penyelundupan kayu, ketidakpastian hukum dan lemahnya stabilitas keamanan telah menjadikan sektor kehutanan sebagai sebuah yang kontradiktif. Di satu sisi, sektor kehutanan secara makro masih dijadikan sebagai salah satu andalan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional melalui aktifitas ekspor, penyerapan tenaga kerja dan penyediaan peluang usaha masyarakat. Namun realitasnya iklim usaha di sektor kehutanan saat ini justru tidak memungkinkan setiap pelaku bisnis mampu mewujudkan

target-target sosial, ekonomi dan lingkungan berskala local, nasional maupun global.

Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu penyelenggaraan Otonomi Daerah lebih memusatkan pada peran masyarakat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di daerah sekaligus melestarikannya untuk generasi masa datang.

Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1998 yang menjelaskan bahwa kawasan suatu alam dan kawasan pelestarian alam merupakan kekayaan alam yang sangat tinggi nilainya. Oleh karena itu perlu dijaga keutuhan dan kelestarian fungsinya untuk dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Salah satu bentuk upaya pengelolaan hutan yang dilakukan oleh sektor kehutanan adalah dilaksanakannya Hutan Kemasyarakatan, sesuai dengan SK Methunbun RI No. 31/Kpts-II/2001, kegiatan ini merupakan model pengelolaan yang memanfaatkan ruang tumbuh yang ada pada kawasan hutan secara optimal. Model Hutan Kemasyarakatan ini dipandang perlu atau sesuai untuk dilaksanakan namun perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi spesifik hutan dan kehutanan, serta masyarakat yang tinggal disekitar hutan dan diharapkan memperoleh manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan PP Nomor 34 Tahun 2002 Pasal 51 menyebutkan secara eksplisit bahwa pemberdayaan masyarakat setempat di dalam dan sekitar hutan dilaksanakan

dalam rangka penguatan kelembagaan masyarakat dalam memanfaatkan hutan. Disamping itu pengembangan hutan kemasyarakatan merupakan wujud implementasi kebijakan desentralisasi bidang kehutanan, peranan Pemerintah Daerah terutama Pemerintah Kabupaten/Kota akan sangat penting, karena seluruh aspek teknis pelaksanaan program akan menjadi tanggungjawab bersama pemerintah dan pemerintah daerah.

Permasalahan tentang kehutanan di Kabupaten Gunungkidul adalah penyempitan lahan hutan serta adanya penebangan hutan secara liar di Kabupaten Gunung Kidul luas hutan kabupaten Gunungkidul 24.293,5 ha atau (16,27 %) dari luas wilayah, yang terdiri dari Hutan Negara seluas 13.755 ha dan Hutan Rakyat seluas 16.119 ha. Berdasarkan fungsinya Hutan Negara terdiri:

Tabel 1
Fungsi Hutan serta Luas Hutan di Kabupaten Gunungkidul

Fungsi Hutan	Luas (hektar)
1. Hutan Lindung	721
2. Hutan Penyangga	2.885
3. Hutan Produksi	10.149
4. Hutan Penelitian dan Pendidikan (Wanagama I)	625

Sumber : www.gunungkidul.go.id

Disamping itu, Kabupaten Gunungkidul juga memiliki Hutan Cadangan seluas 1.600 Ha yang berupa tanah AB yang direkomendasikan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dikukuhkan menjadi Hutan Negara melalui surat Gubernur DIY Nomor 552/0211 tanggal 20 Januari 1999.

Hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul memiliki peran yang penting dalam konservasi lahan bagi lahan pertanian di Kabupaten Gunungkidul, sedangkan kawasan hutan negara sangat terbatas luasnya. Potensi untuk pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul seluas 50.144 hektar dan saat ini luasan hutan rakyat baru mencapai 16.119 hektar. Hutan rakyat di Kabupaten Gunungkidul umumnya merupakan hutan produksi berperan dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekaligus memberikan lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan.

Pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang untuk mengelola hutan termasuk hutan kemasyarakatan. Tujuan pemerintah yang bermaksud mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat sekitar hutan melalui pengelolaan hutan secara adil, berkelanjutan, transparan dan bertanggungjawab bukanlah hal yang mudah. Disisi lain terdapat hal yang menarik dalam proses desentralisasi yaitu kepentingan Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan PAD. Fakta yang ada menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hutan pada era sekarang sulit diwujudkan apabila tidak mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan hutan. Peran Pemerintah Daerah sebagai fasilitator, mediator, regulator dan membuat kebijakan yang dapat menjembatani antara pihak ketiga dan masyarakat serta mengoptimalkan pelayanan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam mengelola hutan yang bermanfaat bagi masyarakat dari lahan kering disulap menjadi hijau dengan tanaman jati melalui kebijakan yaitu Surat Keputusan Bupati Nomor 213/KPTS/2003 tentang Pengelolaan

Hutan Kemasyarakatan. SK ini menjadi pedoman teknis umum masyarakat dan semua stakeholder yang peduli hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Pengembangan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul dimulai dari nol, dirintis mulai tahun 1997 melalui kegiatan pembinaan dan peningkatan usaha pencegahan dan pemulihan kerusakan hutan, tanah dan air. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada areal kawasan hutan yang diusulkan untuk pencadangan pengelolaan hutan kemasyarakatan seluas 4.186,4 ha yang sampai saat ini sudah dikelola seluas 1.087,25 ha oleh 35 Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan yang telah memiliki izin sementara pengelolaan hutan kemasyarakatan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 213/.KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberdayaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberdayaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul tahun 2007-2008?
2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberdayaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul?

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan bagian yang terdiri dari uraian yang menjelaskan variable-variable dan hubungan-hubungan antar variable berdasarkan konsep definisi tertentu. Dan didalam bagian ini dikemukakan teori yang menjadi acuan bagi penelitian yang akan dilakukan.

Menurut Masri Singarimbun:

“Teori adalah serangkaian konsep, definisi, proposisi saling keterkaitan, bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis, ini dijabarkan dengan hubungan variable yang satu dengan yang lain dengan tujuan untuk dapat menjelaskan fenomena tersebut.”¹

Menurut Koentjoroningrat:

“Teori adalah pernyataan mengenai adanya hubungan positif antara gejala yang diteliti dengan satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.”²

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian bahwa teori merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variable-variable yang diteliti dan pemecahan masalah secara teoritis.

Kerangka dasar teori akan memberikan landasan teoritis dalam menganalisa data tentang peranan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam Pemberdayaan Hutan Kemasyarakatan..

1. Peranan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer pengertian mengenai peran dijelaskan sebagai berikut:

¹ Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3S, Cet. Ke-2, hal 37.

² Koentjoroningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1997.

“Peran adalah sesuatu yang diharapkan, dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat.”³

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa:

“Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.
Pengertian peran menurut Jack C Plano, Robert E Riggs dan Gellena S.

Robin adalah sebagai berikut:

“Seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok sosial”⁴

Menurut Soerjono Soekanto tentang peranan (*role*) adalah sebagai berikut:

”Peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamika dari status (kedudukan) apabila seseorang atau beberapa orang atau organisasi tersebut telah melaksanakan suatu peranan”.⁵

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup 3 hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi/tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁶

³ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991, hal 1132.

⁴ Jack C. Plano, Robert E. Riggs & Hellena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, Rajawali Pers, terjemahan oleh Edi S Siregar, Jakarta, Cetakan Kedua, 1998, hal 220.

⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Yogyakarta 1987, hal 220

⁶ *Ibid*, hal 269

Peran dapat diartikan sebagai suatu tingkah laku atau kelakuan yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai satu kedudukan. Suatu peran atau peranan baru ada jika ada kedudukan. Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan (status). Jika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut menjalankan peranannya. Dengan kata lain, peran seseorang tergantung dari kedudukannya.

Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah interaksi sosial dimana seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta direalisasikan dari kedudukan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok yang lebih besar dalam suatu kegiatan. Peranan pemerintah Daerah adalah peran dalam regulasi, pemberdayaan dan pelayanan. Peranan Pemerintah Daerah terkait Hutan Kemasyarakatan adalah sebagai fasilitator, mediator, regulator dan dan membuat kebijakan yang dapat menjembatani kepentingan masyarakat.

2. Pemerintah Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengaturan tentang Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 Amandemen kedua. Pemerintah adalah institusi atau

lembaga yang melaksanakan kegiatan pemerintah dalam arti sempit yaitu eksekutif dan administrasi negara, sedangkan pemerintah dalam arti luas meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif serta administrasi Negara

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan keanekaragaman daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsife untuk memaknai pembangunan.⁷

Hal-hal yang mendasar dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan

⁷ Sudjaipul Rahman, 2004, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Pancar Suwuh, Jakarta, hlm 150.

Rakyat Daerah. Hal ini mengakibatkan terjadi perubahan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Menurut The Liang Gie, Pemerintah Daerah adalah satu-satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah.⁸

Kepala Daerah adalah Kepala Pemerintah Daerah yang dipilih secara demokrasi. Pemilihan secara demokrasi terhadap Kepala Daerah tersebut dengan mengingat tugas dan wewenang DPRD menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka pemilihan secara demokrasi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Kepala Daerah, dan perangkat daerah.

⁸ The Liang Gie, *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, t.t . hlm. 44.

Pemerintah Daerah merupakan aparat di daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu yang dimaksud dengan Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

b. Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan. Untuk lebih memberikan keluasaan daerah dalam pelaksanaan asas desentralisasi menurut Daan Suganda adalah :

Urusan-urusan yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi merupakan kewenangan dan tanggungjawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah.⁹

Suatu wilayah negara yang sangat luas tidak mungkin segala urusan pemerintahan dilakukan oleh pemerintah tersebut yang hanya berkedudukan di pusat pemerintahan saja. Karena itulah maka kemudian wilayah negara dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil, di daerah yang bersifat otonom atau

⁹ Daan Suganda, 1992, *Sistem Pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan di Daerah*, Bandung, Sinar Baru, hlm 87.

besifat administrasi semuanya menurut aturan yang ditetapkan undang-undang.

Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (3) menyatakan dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang dimaksud dengan asas otonomi dan tugas pembantuan adalah bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan oleh daerah dapat diselenggarakan secara langsung oleh pemerintahan daerah itu sendiri dan dapat pula penugasan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa atau penugasan dari pemerintah kabupaten/kota ke desa.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dilakukan dengan asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

1) Asas Desentralisasi

Pelaksanaan pemerintahan semakin jelas terlihat nuansa desentralisasi, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 UUD 1945, bahwa :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,

yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara

provinsi kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan bunyi Pasal 18 UUD 1945, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan"

Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntutan yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. *Kedua*, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka panjang tahap kedua secara khusus. *Ketiga*, demokrasi kita tak juga lepas dari isu yang sekarang menjadi *trend* didunia internasional. Perihal demokrasi yang bagaimana yang paling

dibutuhkan dewasa ini, tentu saja yang dibicarakan bukan masalah *ideal* namun *technical*.¹⁰

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah baik yang menyangkut penentuan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan.

2) Asas Dekonsentrasi

Kuntana Magnar menyatakan : "Dekonsentrasi ialah Penyerahan sebagian dari kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang ada di daerah dan pada hakikatnya alat Pemerintah Pusat ini melakukan pemerintahan sentral di daerah-daerah".¹¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari

¹⁰ Rianto Nugroho D, 2000, *Otonomi Daerah (Desentralisasi Tanpa Revolusi)*, Jakarta, Elekmedia Komputindo Kelompok Gramedia, hlm. 90.

¹¹ Kuntana Magnar, 1984, *Pokok-pokok Pemerintahan Daerah Otonom dan Wilayah Administratif*, Bandung, Armico, hlm. 14.

pemerintah kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu

Penyerahan kekuasaan-kekuasaan pemerintah pusat pada alat-alatnya di daerah dengan meningkatkan kemajuan masyarakat di daerah-daerah dalam negara modern tidak akan memuaskan dengan tidak mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat dalam suatu daerah tertentu, yang mengetahui kepentingan-kepentingan dalam daerah itu lebih baik dari tenaga-tenaga pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat. Oleh sebab itu di samping dekonsentrasi dilakukan pula sistem desentralisasi yaitu pembagian kekuasaan pada badan-badan dan golongan-golongan dalam masyarakat untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut batasan atau rumusan asas dekonsentrasi ini dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu ditinjau dari segi pemberian wewenang, segi pembentukan pemerintahan daerah administratif dan dari segi pembagian wilayah negara. Ditinjau dari segi pemberian wewenang asas dekonsentrasi adalah asas yang dimaksud akan memberikan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah, untuk menyelenggarakan tugas-tugas atau wewenang pusat yang terdapat di daerah.

Apabila ditinjau dari segi pembentukan pemerintahan daerah administratif, asas dekonsentrasi berarti asas yang membentuk pemerintahan-pemerintahan daerah administratif di daerah untuk diberi

tugas atau wewenang menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah pusat yang terdapat di daerah administratif yang bersangkutan.

Apabila ditinjau dari segi pembagian wilayah negara, asas dekonsentrasi ialah asas yang akan membagi wilayah negara menjadi daerah-daerah pemerintahan daerah administratif.

3) Asas Tugas Pembantuan

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada Kabupaten/Kota dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Di muka telah disebutkan bahwa tidak semua urusan pemerintah dapat diserahkan kepada daerah, menjadi urusan rumah tangganya. Oleh karena itu beberapa urusan pemerintah masih tetap merupakan urusan pemerintah pusat. Tetapi berat sekali bagi pemerintah untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintah di daerah yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawabnya itu atas dasar dekonsentrasi, mengingat terbatasnya kemampuan perangkat pemerintah daerah di daerah dan juga ditinjau dari segi daya guna dan hasil guna adalah kurang dapat dipertanggungjawabkan apabila semua urusan pemerintahan daerah di daerah harus diselenggarakan sendiri oleh perangkat di daerah.

Karena hal itu akan memerlukan tenaga dan biaya yang sangat besar jumlahnya. Hal inipun mengingat sifatnya, berbagai urusan

sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa ikut sertanya pemerintah pusat yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kini berlaku memberikan kemungkinan dilaksanakannya berbagai urusan pemerintah di daerah menurut asas tugas pembantuan.

3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan. dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan. Perda Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, pada Bab BAB VIII yang mengatur tentang Dinas Kehutanan Dan Perkebunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan umum di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pengkajian dan penerapan teknologi anjuran di bidang kehutanan dan perkebunan;

- d. pelaksanaan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan air;
- e. pembinaan perbenihan dan perbibitan tanaman kehutanan dan perkebunan;
- f. pengendalian dan pembinaan usaha di bidang kehutanan dan perkebunan;
- g. penatausahaan hasil hutan;
- h. pengelolaan kawasan lindung setempat;
- i. perlindungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- j. perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan;
- k. pengelolaan pembenihan dan pembibitan;
- l. pelayanan perizinan; dan
- m. pengelolaan ketatausahaan dinas.

Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1) Subbagian Umum;
 - 2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - 1) Seksi Pendataan dan Perencanaan;
 - 2) Seksi Monitoring, Evaluasi, dan Laporan;
- d. Bidang Bina Usaha terdiri dari :
 - 1) Seksi Kelembagaan dan Sarana Usaha;
 - 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil;

- e. Bidang Rehabilitasi dan Konservasi terdiri dari :
 - 1) Seksi Perbenihan dan Perbibitan;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah dan Air;
- f. Bidang Penatausahaan Hasil Hutan dan Perlindungan terdiri dari :
 - 1) Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 - 2) Seksi Perlindungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Balai Pembenuhan dan Pembibitan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Pemberdayaan

Pembicaraan terhadap keberdayaan tidak akan lepas dari konsep pemberdayaan, karena keberdayaan merupakan *out put* dan pemberdayaan merupakan proses sehingga keduanya saling mengait. Kata pemberdayaan adalah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan pikiran dan kebudayaan masyarakat barat, utamanya Eropa. Untuk memahami konsep pemberdayaan (*empowerment*) secara tepat dan jernih, memerlukan upaya pemahaman latar belakang kontekstual yang melahirkannya. Konsep tersebut telah begitu meluas diterima dan dipergunakan, dengan pengertian dan persepsi yang berbeda satu dengan yang lain. Hulme dan Turner dalam Pranarka, menyatakan :

“Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar diarena politik secara lokal

maupun nasional. Oleh karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif'.¹²

Sedangkan Paul menyatakan bahwa :

“Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah, serta memperbesar pengaruh mereka terhadap, proses dan hasil-hasil pembangunan”.¹³

Dengan demikian pemberdayaan merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan yang berubah antara individu, kelompok dan hubungan sosial. Di samping itu juga, pemberdayaan merupakan proses perubahan pribadi, karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri sendiri, untuk memahami bagaimana bertindak dalam lingkungannya. Pada sisi yang lain Vidyandika menyatakan bahwa:¹⁴

“Pemberdayaan merupakan proses pematihan atau *breakdown* dari hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek. Proses ini mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan daya (*power*) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya (*flow of power*) dari subyek ke obyek. Pemberian kuasa, kebebasan dan pengakuan dari subyek ke obyek dengan memberinya kesempatan untuk

¹² Onny Prijono S, dan Pranarka AMW., 1996, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta. Hlm 62

¹³ *Ibid*, hlm 63

¹⁴ *Ibid*, hlm 135

meningkatkan hidupnya dengan memakai sumber yang ada merupakan salah satu manifestasi diri mengalirnya daya tersebut”.

Definisi Vidyandika di atas, menunjukkan bahwa pemberdayaan merupakan proses mengalirnya daya (*flow of power*) berupa pemberian wewenang dari subyek ke obyek, dalam kacamata birokrasi dari pimpinan kepada bawahan dalam rangka aktualisasi diri dalam pengambilan keputusan, dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki.

Selanjutnya Partini, menyatakan, bahwa ada 3 cara untuk melakukan pemberdayaan yaitu :¹⁵

1. Personal : membangun kepercayaan diri dan kapasitas, dan tidak melakukan dampak dari tekanan yang telah terinternalisasi;
2. Relasional : membangun kemampuan bernegosiasi dan mempengaruhi keadaan sebuah hubungan, serta dapat membuat keputusan sendiri;
3. Kolektif : Bagaimana bekerjasama untuk mendapatkan hasil yang lebih luas dibandingkan dengan bekerja sendiri. Hal ini meliputi keterlibatan dalam struktur politik. Namun bisa juga mengarahkan tindakan kolektif yang lebih berdasarkan kerjasama dari pada melakukan kompetisi.

Langkah atau upaya pemberdayaan tersebut, dilaksanakan tidak sepotong-potong namun dalam satu rangkaian yang menyeluruh sebagai suatu prasyarat keberdayaan. Namun yang jelas bahwa upaya maupun langkah pemberdayaan merupakan salah satu fungsi dari pemerintah yang harus dilakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

¹⁵ Partini, 2001, *Pemberdayaan Perempuan di Bidang Eksekutif dan Legislatif*, Yogyakarta, hlm 10

5. Kebijakan Hutan Kemasyarakatan

Kebijakan otonomi daerah bukan hanya sebatas masalah pemerintahan, tetapi juga berarti desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Dengan kata lain, prinsip-prinsip yang tertuang dalam kebijakan desentralisasi menjadi acuan dalam pengelolaan sumberdaya alam termasuk pengelolaan sumberdaya hutan. Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan yang mendukung proses desentralisasi pengelolaan sumberdaya hutan. Seperti yang telah dirumuskan dalam SK Menhut No 342/Kpts-VIIO/2003 tentang Rencana Strategis Departemen Kehutanan 2004-2009 yang berisi 5 (lima) kebijakan prioritas bidang kehutanan dan program pembangunan nasional yang harus segera ditangani dan diselesaikan. Lima kebijakan tersebut adalah 1) pemberantasan penebangan liar (*illegal logging*), 2) penanggulangan/pengendalian kebakaran hutan, 3) restrukturisasi sektor kehutanan, 4) rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan dan 5) desentralisasi sektor kehutanan.¹⁶

Kebijakan pemerintah tentang desentralisasi kehutanan dimaksudkan agar koordinasi instansi terkait sesuai dengan kewenangan tugas dan fungsinya masing-masing dapat terselenggara dengan baik. Dengan demikian, terbentuk suatu keselarasan dan keserasian tindak dalam meningkatkan keberhasilan desentralisasi bidang kehutanan dan tercipta persamaan pemahanan serta persepsi tentang desentralisasi bidang

¹⁶ Dhonawan Sepsiasi dan Firman Fuadi, *HKm Meretas Jalan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 21

kehutanan dalam rangka menjalankan pengelolaan hutan yang lestari melalui penyelenggaraan otonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Surat Keputusan Menteri Kehutanan No 31/Kpts-II/2001 Tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan yang dimaksud Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.

Pasal 3 Surat Keputusan Bupati Nomor 213/.KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

- (1) Pengelolaan hutan kemasyarakatan dapat dilakukan setelah memperoleh izin
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya untuk pengelolaan hutan di wilayah/lokasi yang dimohonkan
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin hutan kemasyarakatan
- (4) Izin dapat diberikan kepada
 - a. Kelompok Tani yang sudah berbadan hukum
 - b. Kelompok Tani yang belum memiliki badan hukum koperasi tetapi dapat dikategorikan sebagai kelompok tani pra koperasi.
- (5) Izin diberikan kepada kelompok tani yang bertempat tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan negara dengan jarak tidak lebih dari 5 (lima) kilometer.

Ijin diberikan oleh Kepala Daerah dan ijin diberikan hanya dapat untuk satu kelompok tani. Syarat-syarat permohonan ijin adalah :

1. Daftar Pengurus dan Anggota
2. Surat Pernyataan kesanggupan
3. Surat rekomendasi dari Kepala Desa, Camat dan Kepala Bagian Daerah Hutan
4. Peta Lokasi (Skala 1 : 10.000)
5. Atura Internal Kelompok
6. Rencana Kelola
7. Akta Pendirian badan hukum bagi kelompok tani yang sudah berbadan hukum.

Hak Pemegang izin adalah :

- a. Memanfaatkan lahan diantara jalur tanaman pokok dan dapat memanfaatkan ruang di bawah tegakan/pohon-pohon yang berada di dalam hutan yang masuk dalam kawasan Hutan Kemasyarakatan dari kelompok yang bersangkutan
- b. Memanfaatkan sebagian pohon-pohon tanaman pokok, hasil penjarangan tanaman pokok dan hasil panen tanaman pokok
- c. Hasil tumpangsari, hijauan pakan ternak dan tanaman penguat teras
- d. Menunjuk mitra pendamping
- e. Memperingatkan dan menuntut kepada pihak-pihak yang merusak tanaman dan merugikan pemegang izin.

Kewajiban Pemegang izin adalah :

- 1) Menjaga pohon-pohon yang berada dalam kawasan hutan yang menjadi wewenangnya
- 2) Memberikan nomor pada setiap pohon yang ada di kawasan yang menjadi wewenangnya
- 3) Melaporkan kondisi dan jumlah pohon tersebut setiap 6 (enam) bulan Kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan
- 4) Menjaga keamanan pohon-pohon yang berada di kawasan hutan sekitar lokasi izin yang menjadi wewenangnya
- 5) Bekerjasama dengan pemegang izin lain yang berada dalam kelompok hutan yang sama
- 6) Menata areal kerja dan penyusunan rencana kelola hutan
- 7) Melaksanakan rencana kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku selambat-lambatnya 1 tahun sejak izin diberikan
- 8) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kelola yang telah disahkan oleh instansi kehutanan yang berwenang dan mematuhi petunjuk teknis lapangan yang diwajibkan.
- 9) Mengatur kembali jarak tanaman pokok sesuai dengan yang termuat dalam rencana kelola yang disahkan bagi pemegang izin sementara yang mendapatkan izin pada kawasan hutan yang semula telah dilaksanakan proyek kehutanan berdasarkan Keputusan Menhutbun Nomor 622.KPTS-II/1995 dan Keputusan Menhutbun Nomor 677/KPTS-II/1998.

10) Membuat laporan hasil kegiatan dan menyampaikan kepada Dinas Kehutanan dan Perkebunan

11) Memberitahukan kepada instansi yang berwenang setiap terjadi pergantian pengurus kelompok tani pemegang izin

Langkah kongkrit Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 213/.KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. SK ini menjadi pedoman teknis umum masyarakat dan semua stakeholder yang peduli hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 17 Surat Keputusan Bupati Nomor 213/.KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menyatakan bahwa pembinaan, pengawasan dan pengendalian hutan kemasyarakatan dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Berdasarkan pasal tersebut maka Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul mempunyai kewajiban melakukan pembinaan pada kelompok tani hutan pada aspek teknis kehutanan, dan kelembagaannya. Semua dilakukan atas kesadaran akan tugas dan kewajibannya membangun hutan di Kabupaten Gunungkidul agar mencapai visi dan misinya yaitu hijau, lestari dan mandiri.

Pengaturan bagi hasil tanaman pokok diatur berdasarkan asal bibit tanaman yang ditanam. Pasal 12 Surat Keputusan Bupati Nomor 213/.KPTS/2003 tentang Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan menyatakan bahwa :

1. Hasil tanaman tumpangsari sepenuhnya menjadi hak Kelompok Tani
2. Hasil tanaman pokok diatur sebagai berikut :
 - a. Swadaya murni, bagian Pemerintah Daerah 40% dan Kelompok Tani 60%
 - b. Bantuan bibit dari pemerintah daerah dan atau pemerintah pusat, bagian pemerintah Daerah 50% dan Kelompok Tani 50%
 - c. Bantuan penuh dari Pemerintah Daerah dan atau Pemerintah Pusat bagian Pemerintah Daerah 75% dan Kelompok Tani 25%

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam memberikan bantuan pemberian bibit kepada petani hutan berdasarkan kelompok dan luas areal yang telah ditetapkan. Pemberian bibit ini sesuai dengan ketentuan di atas dimana pembagian apabila bibit berasal dari pemerintah daerah maka pembagiannya adalah 50% untuk pemda dan 50% untuk petani.

Maksud pengembangan program pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang akan mengedepankan peranan masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan dan keterlibatan berbagai pihak. Tujuan pengelolaan hutan kemasyarakatan adalah terwujudnya kelestarian sumberdaya hutan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya yang bermukim di dalam dan sekitar kawasan hutan yang penghidupannya bergantung pada kegiatan-kegiatan berbasis sumberdaya hutan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan ini diharapkan dapat membangkitkan kegiatan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar hutan, mempercepat rehabilitasi hutan dengan memberdayakan

semua sumberdayapembangunan, masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam kelembagaan kemitraan pengelolaan hutan dan meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat baik formal maupun non formal dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan.

Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, pengembangan hutan kemasyarakatan adalah tidak sekedar memberikan alternatif agar masyarakat terlibat dan mengelola hutan, melainkan juga pemberian kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat hutan untuk bersama-sama mengelola sumberdaya hutan agar dapat dicapai kesejahteraan masyarakat dengan senantiasa memperhatikan upaya pelestarian alamnya. Berdasarkan hal tersebut di atas pengembangan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul adalah :

- a. Pemerataan pembangunan,
- b. Pengembangan partisipasi rakyat
- c. Mewujudkan kemandirian dan melaksanakan desentralisasi,
- d. Perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam
- e. Keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah digariskan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam mengembangkan hutan kemasyarakatan mengacu pada kebijakan umum sebagai berikut :

1. Hutan kemasyarakatan merupakan sistem pengelolaan hutan mencakup dimensi atau aspek secara komprehensif, yang meliputi penataan dan perencanaan, pemanfaatan hutan baik kayu, dan non kayu termasuk jasa

lingkungan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan dan lahan dalam rangka memulihkan dan meningkatkan produktifitasnya serta perlindungan dan konservasi hutan dan lahan.

2. Pengembangan hutan kemasyarakatan melalui sistem pengelolaan yang komprehensif tidak untuk merubah status fungsi tetapi untuk memberikan hak dan tanggungjawab mengelola hutan pada areal yang ditetapkan dalam suatu kelembagaan pengelolaan hutan kemasyarakatan. Kelembagaan hutan kemasyarakatan merupakan legitimasi terhadap pencadangan kawasan, struktur kemitraan, struktur manajemen hutan dan manajemen usaha termasuk penyediaan modal dan sistem pendukung lainnya.
3. Dalam kelembagaan yang dimaksud melekat tugas, tanggungjawab dan hak masing-masing mitra yaitu masyarakat, pemerintah baik pusat dan daerah serta mitra lain. Pengembangan kelembagaan merupakan proses transformasi dari sistem yang ada dan dilakukan secara bertahap. Dengan demikian pengembangan hutan kemasyarakatan merupakan program jangka panjang melengkapi dan memperkuat pengelolaan hutan bersama masyarakat.

D. Definisi Konsepsional

1. Peran adalah serangkaian aktifitas yang dilakukan dalam melaksanakan hak dan kewajiban serta fungsi sesuai dengan kedudukannya.

2. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan dan perkebunan
3. Pemberdayaan adalah suatu proses yang menyangkut hubungan kekuasaan yang berubah antara individu, kelompok dan hubungan sosial.
4. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dikelola oleh masyarakat setempat tanpa mengganggu fungsi pokoknya.
5. Pemberdayaan hutan kemasyarakatan adalah upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat tani hutan untuk mengembangkan hutan kemasyarakatan.

F. Definisi Operasional

Merupakan unsur penting dalam penelitian yang memberikan informasi tentang bagaimana cara mengukur suatu variabel atau semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana suatu variabel dapat diukur.

Adapun definisi operasional dari penyusunan skripsi mengenai peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul adalah :

1. Pemberian Izin Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
2. Penyuluhan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
3. Pemberian Bibit tanaman pada Hutan Kemasyarakatan
4. Pendampingan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan
5. Pengawasan Hutan Kemasyarakatan

G. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sistematis mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan metodologi yang tepat dimana data yang dikumpulkan harus mempunyai relevansi dengan masalah yang dihadapi. Baik tidaknya tindakan dari hasil suatu bagian penelitian tergantung pada bagaimana teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh data yang relevan dan akurat.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian diskriptif menurut Moh. Natzir

“Metode diskriptif dapat diartikan sebagai suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang¹⁷

Jadi penelitian diskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, fakultatif dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Disamping itu ada sifat-sifat tertentu yang disamping sebagai ciri metode deskriptif yaitu:

- a. Memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang yaitu pada masa-masa aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa (karena itu sering disebut metode analitik)¹⁸.

Dalam penelitian ini dapat digambarkan secara deskriptif bagaimana peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam

¹⁷ Moh Natsir *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hal 63.

¹⁸ Winarna Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik* (Bandung: Transito, 1989) hal 40.

pemberdayaan hutan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul dapat disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.

2. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengkaji dan mengetahui peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul
- 2) Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberdayaan hutan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bacaan perpustakaan di bidang ilmu sosial dan ilmu politik

b. Manfaat Penelitian

- 1) Memberi penjelasan mengenai peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Pengelolaan Hutan Masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul
- 2) Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya bagi jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- 3) Bagi penyusun dapat menambah wawasan serta pengetahuan khususnya mengenai pemerintahan daerah

3. Unit Analisis Penelitian

Guna mengetahui pelaksanaan peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul, melibatkan beberapa instansi pemerintah. Dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sumber informasi yang dianggap faham dan dapat dipercaya yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Metode ini dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan informasi yang mendukung dalam memperoleh data secara mendalam. Adapun yang dijadikan unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul dengan sumber data Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul, Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul dan Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Gunung Kidul.

4. Jenis Data

Di dalam penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden dan berupa keterangan dari pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. dalam hal ini melalui beberapa individu pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan aktif dalam pemberdayaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunungkidul, guna mendapatkan

informasi mengenai peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberdayaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil bahan-bahan dokumenter, yang telah ada sebelum penelitian dilakukan untuk mendukung data primer. Dalam hal ini melalui data-data, arsip-arsip, dokumen-dokumen, yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program dan tahapan lain dari persiapan sampai pelaksanaan pemberdayaan hutan kemasyarakatan tahun 2007.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)

Wawancara adalah teknik pengambilan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara langsung untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas. Teknik ini digunakan sebagai pelengkap dalam memperoleh data.

Dengan responden :

- 1) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunung Kidul
- 2) Kepala Bidang Penatausahaan Hasil Hutan dan Perlindungan
- 3) Ketua Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, seperti Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati, Rencana Strategis Dinas Kehutanan dan Perkebunan, arsip-arsip, buku-buku ilmiah, jurnal atau dokumen lain yang diperoleh yang berhubungan dengan yang akan diamati.

6. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan upaya mencari data dan menata secara sistematis. Catatan hasil pengamatan, wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹⁹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa *kualitatif interpretatif*, yaitu penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data yang terkumpul tanpa menggunakan perhitungan statistik. Dimana penulis melakukan pengumpulan data kemudian digunakan untuk menganalisis “Peran Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pemberdayaan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Gunung Kidul”

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989, hal. 71.